



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**TJHIN SU LIE**, Tempat Lahir Bengkayang, 27 November 1954, Agama Buddha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Jerendeng AR RT 2 RW 1 Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 18 September 2024 di bawah register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan KON FA SEN secara agama Buddha di Bengkayang; Pada tanggal 15 Februari 1980.
2. Bahwa sebelumnya permohonan telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 32/1954 yang di keluarkan oleh Tjatatatan Sipil Bengkayang namun oleh Karena kelalaian pemohon sehingga terbit Akta Kelahiran Nomor 6107-LT-13032023-0014; Bahwa pemohon ingin membatalkan Akta Kelahiran Nomor 32/1954 karena pemohon ingin memperbaiki nama dokumen sesuai dengan, Dokumen-dokumen lain seperti : KTP, Kartu Keluarga, PBB, IMB dan Sertifikat Tanah;

**Halaman 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk kepentingan pemohon di kemudian hari, pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut ;
4. Bahwa oleh karena kelainan pemohon sehingga terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut , maka untuk dapat didaftarkan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri Bengkayang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk di sidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Nomor 32/1954 atas nama SU LI yang dikeluarkan oleh pegawai biasa dari Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Bengkayang;
3. Menyatakan / menetapkan nama dan data pemohon untuk tunduk pada dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran nomor 6107-LT-13032023-0014 yang benar bahwa nama pemohon adalah TJHIN SU LIE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP NIK: 610704671154001 a.n Tjhin Su Lie, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Tjhin Su Lie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 September 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6107-LT-13032023-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda P-3;

**Halaman 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107041004070020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas atas nama kepala keluarga Kon Fa Sen, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pendaftaran Penduduk dengan Nomor Kartu Keluarga 6107041004070020 tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor Hak Milik 1821 atas nama Tjhin Su Lie, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 601/0198/6107.04/BPMPPT-C/IMB-5/2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang tanggal 13 November 2012, diberi tanda P-8;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali untuk bukti P-2, P-6, dan P-7, selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MULIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk permohonan paspor dan perbaikan dokumen kependudukan karena akta lahir tidak sesuai dengan KTP, dimana pada KTP nama Pemohon kurang satu huruf sehingga tertulis Thin yang seharusnya adalah Tjhin;
  - Bahwa dokumen kependudukan baru dimintakan permohonannya pada hari ini karena baru akan mengurus paspor sehingga perbaikan tersebut diperlukan sebelum pengurusan paspor;
  - Bahwa suami Pemohon bernama KON FA SEN;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan cara agama Buddha di Bengkayang;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Jerendeng AR RT 002 RW 001 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang atau jaminan di Bank;

**Halaman 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membatalkan akta kelahiran ; Nomor 32/1954 atas nama SU LI yang dikeluarkan oleh pegawai biasa dari Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Bengkayang dan menyatakan nama Pemohon tunduk pada dokumen Akta Kelahiran nomor 6107-LT-13032023-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 1 (satu) orang saksi yang mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

**Halaman 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP NIK 6107046711540001 atas nama TJHIN SU LIE, pada intinya menerangkan seorang bernama TJHIN SU LIE, lahir di Bengkayang tanggal 27 November 1954 dan bukti P-2 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n. TJHIN SU LIE, telah ternyata Pemohon bernama TJHIN SU LIE adalah penduduk yang berdomisili di Jl. Jerendeng AR RT 2 RW 1 Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama KON FA SEN dengan cara agama Buddha pada tanggal 15 November 1980 di Bengkayang, setelah memperhatikan bukti P-2 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n. TJHIN SU LIE tercatat status perkawinan Pemohon tersebut sebagai kawin belum tercatat, keterangan mana berkesesuaian dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 6107041004070020 a.n. kepala keluarga KON FA SEN yang mana tercatat didalamnya Pemohon bernama TJHIN SU LIE sebagai istri dari kepala keluarga tersebut dengan status perkawinan belum dicatatkan, bukti-bukti surat mana juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi MULIADI yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang bernama KON FA SEN di Bengkayang dengan

**Halaman 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama Buddha, dengan demikian Hakim menilai dalil ini telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah memiliki Akta Kelahiran No. 32/1954 yang di keluarkan oleh Tjatan Sipil Bengkayang, namun karena kelalaian Pemohon kembali terbit Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 6107-LT-13032023-0014, setelah memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.610-LT-13032023-0014 a.n. TJHIN SU LIE pada intinya menerangkan orang tersebut lahir pada tanggal 27 November 1954 di Bengkayang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-8, Hakim tidak dapat menemukan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan keberadaan Akta Kelahiran No. 32/1954 sebagaimana didalilkan Pemohon, dengan demikian Hakim menilai Pemohon hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil ini, yaitu terkait kepemilikannya terhadap dokumen berupa Akta Kelahiran No. 610-LT-13032023-0014 a.n. TJHIN SU LIE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimintakan Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 untuk mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim memeriksa seluruh petitum yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor 32/1954 atas nama SU LI yang dikeluarkan oleh pegawai biasa dari Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Bengkayang, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon terkait adanya Akta Kelahiran No. 32/1954 a.n. SU LI tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, dengan demikian terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 untuk menetapkan nama dan data Pemohon untuk tunduk pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran No. 6107-LT-13032023-0014 a.n. Pemohon TJHIN SU LIE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 6107-LT-13032023-0014 a.n. Pemohon TJHIN SU LIE (vide Bukti P-3), merupakan akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang Undang oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang pada tempat akta dibuat, sehingga bukti P-3 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 Rbg, dengan demikian seluruh data yang termuat di dalamnya haruslah dianggap

**Halaman 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan mengikat selama tidak dilakukan perubahan atau dinyatakan sebaliknya, dengan demikian petitem Pemohon ini berdasar hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan tersebut haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal-Pasal dari peratruan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama dan data Pemohon untuk tunduk pada Akta Kelahiran No. 6107-LT-13032023-0014 a.n. TJHIN SU LIE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aulia Dwi Utami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Halaman 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Aulia Dwi Utami,S.H.

Ttd.

Leonardus,S.H.

## **Perincian Biaya Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bek:**

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)